



PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Cms

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ciamis yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara itsbat nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon I;

PEMOHON II, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Belum/tidak bekerja, bertempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, sebagai Pemohon II;

dalam hal ini Pemohon I dan Pemohon II memberikan kuasa kepada Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, SH dan Jenal SH., MH, Advokat yang berkantor di Jalan Kertarasa II No .24 RT.001 RW.012 Perumnas Kertasari Kelurahan Kertasari Kecamatan Ciamis Kabupaten Ciamis berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 Desember 2023 yang terdaftar di register kuasa Pengadilan Agama Ciamis nomor 32/I/K/2024 tanggal 02 Januari 2024, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan.

Hal. 1 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Januari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 10/Pdt.P/2024/PA.Cms, dengan perubahannya di persidangan telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) telah melangsungkan pernikahan dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) di Xxxxx, Kabupaten Ciamis (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis*) pada tanggal 28 Januari 2018, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, Ijab Qobul dilaksanakan dengan Mas Kawin berupa uang sebesar Rp. 200.000,- di bayar kontan dan yang menjadi saksi bernama 1). Xxxxx, 2). Xxxxx, pada waktu menikah Pemohon I sebagai jejak dan Pemohon II sebagai perawan ;
2. Bahwa Pemohon I tidak mempunyai bukti pernikahan dengan Pemohon II yaitu Surat Nikah/Buku Nikah karena tidak tercatat sesuai dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis Nomor : Xxxxx, tertanggal 11 Desember 2023 ;
3. Bahwa Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) dari sejak menikah tidak pernah bercerai bahkan tidak pernah terjadi sesuatu yang membatalkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
4. Bahwa setelah menikah Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri bahkan belum mempunyai rumah bersama dan sudah dikaruniai dua orang anak bernama 1). XXXXX, lahir tanggal 08-07-2018 dan 2). XXXXX, lahir tanggal 21-01-2021 ;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II memerlukan Pengesahan Nikah untuk keperluan persyaratan mendapatkan buku nikah asli, membuat KTP, KK, membuat akta kelahiran anak dan data kependudukan lainnya Pemohon I dan Pemohon II ;

Hal. 2 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



6. Bahwa biaya perkara ditanggung oleh Pemohon I dan Pemohon II;
7. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Ciamis, berkenan untuk menerima, memeriksa, mengadili dan menjatuhkan Penetapan sebagai berikut :
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
 2. Menetapkan sahnyanya pernikahan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018 di Xxxxx, Kabupaten Ciamis (*Wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis*) ;
 3. Memerintahkan kepada Pemohon I (**PEMOHON I**) dan Pemohon II (**PEMOHON II**) untuk mencatatkan kawinnya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis ;
 4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum
Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya menurut hukum;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Itsbat Nikah tersebut pada tanggal 03 Januari 2024 untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun sampai dengan hari sidang dilaksanakan tidak ada pihak/masyarakat yang menyampaikan keberatan ke Pengadilan Agama Ciamis sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon didampingi kuasanya menghadap di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon tanpa ada perubahan;

Bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

Hal. 3 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK Xxxxx tertanggal 20 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK Xxxxx tertanggal 20 Januari 2019, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan Nomor Xxxxx, tanggal 11 Desember 2023, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabuoaten Ciamis, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya oleh Ketua Majelis diberi paraf, tanggal dan ditandai dengan P.3;

B. Saksi

1. Xxxxx, umur 72 tahun, agama Islam, Pekerjaan Seniman, tempat kediaman di Dusun Kedungkendal, RT 009, RW 005, Desa Sindangsari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - Bahwa saksi kenal kepada Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah paman Pemohon II;
 - Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Ciamis;
 - Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu saksi sendiri (Xxxxx) dan Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah

Hal. 4 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;

- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II membina rumah tangga di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan keperluan administrasi lainnya;

2. Xxxxx, umur 29 tahun, agama Islam, Pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II, saksi adalah kakak kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi hadir pada waktu Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tahun 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Ciamis;

Hal. 5 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilakukan sesuai dengan syari'at Islam dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx disaksikan 2 (dua) orang saksi yaitu Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon I berstatus jejaka, dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau sesusuan, serta tidak ada larangan menurut hukum untuk melangsungkan pernikahan;
- Bahwa setelah menikah para Pemohon membina rumah tangga di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, dan
- telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tetap hidup rukun, tidak pernah bercerai, atau dimadu dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa selama ini tidak ada masyarakat yang memperlakukan status pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah memiliki Kutipan Akta Nikah sebagai bukti pernikahannya, karena tidak tercatat di KUA Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mengurus akta kelahiran anak dan administrasi lainnya;

Bahwa selanjutnya para Pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bukti-bukti yang diajukan para Pemohon telah menguatkan dalil pemohonannya karenanya mohon penetapan;

Hal. 6 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pelimpahan Kuasa dari Para Pemohon kepada Advokat : Muhamad Rifqi Zamzami Miftah, S.H. dan Jenal S.H., M.H berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ciamis, telah ditempuh sesuai dengan ketentuan hukum dan prosedur yang berlaku, yaitu Pasal 4 Undang-undang Republik Indonesia no 18 tahun 2003 tentang Advokat Jo Surat Edaran Mahkamah Agung RI no 1 tahun 2007 jo pasal 123 ayat (1) HIR jo. pasal 1792 dan 1795 KUHPdt serta maskud dari SEMA Nomor 6 Tahun 1994 sehingga secara hukum Kuasa Pemohon sah (*legitimed*) mewakili Pemohon dalam pemeriksaan perkara a quo;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah Para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Ciamis selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, sesuai dengan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Tahun 2013, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan Istbat Nikah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Penjelasan Pasal 49 ayat (2) angka 22 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, pada tanggal 28 Januari 2018, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx, yang ijab kabulnya dilakukan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat di KUA setempat, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II untuk mendukung dalil-dalil permohonannya telah menyampaikan alat bukti surat (P.1 s.d P.3) serta menghadirkan saksi-saksi yang akan dipertimbangkan berikut ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, bukti P.2. berupa fotokopi Kartu tanda Penduduk Pemohon II, dan bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan tidak tercatat, bukti-bukti tersebut dibuat oleh Pejabat yang berwenang, sesuai dengan aslinya dan telah nazedelen sehingga alat bukti surat tersebut secara formil telah memenuhi maksud Pasal 1888 KUH Perdata jo. Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, dan isi materi bukti-bukti tersebut menerangkan tentang identitas para Pemohon, dan tidak tercatatnya pernikahan para Pemohon relevan dengan dalil permohonan yang hendak dibuktikan oleh para Pemohon, sehingga bukti-bukti tersebut telah memenuhi syarat materil;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon, adalah orang-orang yang telah dewasa dan tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya, serta telah memberikan keterangannya atas dasar pengetahuannya sendiri dibawah sumpah di muka persidangan serta

Hal. 8 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



keterangan keduanya bersesuaian serta mendukung dalil permohonan Para Pemohon, maka Hakim menilai saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 144, 145, dan 147 HIR serta telah memenuhi syarat materil sebagaimana ketentuan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan kedua orang saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan dapat dijadikan bahan pertimbangan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2. terbukti saat ini para Pemohon berdomisili di wilayah Kabupaten Ciamis, yang merupakan wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ciamis, maka perkara ini termasuk kompetensi relatif Pengadilan Agama Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi terbukti Para Pemohon telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Januari 2018 di rumah orang tua Pemohon II di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II disaksikan dua orang saksi bernama Xxxxx dan Xxxxx, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, ijab kabul dilakukan antara wali nikah Pemohon II dengan Pemohon I, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama M, Sodik dan Xxxxx;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan, atau halangan lain untuk menikah, tidak pernah bercerai, tidak pernah dimadu dan tidak pernah keluar dari agama Islam, serta sampai saat ini tidak ada seorangpun yang mempermasalahkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dikuatkan keterangan saksi-saksi terbukti pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;

Hal. 9 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut telah ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah secara Islam pada tanggal 28 Januari 2018 di Xxxxx, Kabupaten Ciamis, dengan Wali Nikah ayah kandung Pemohon II bernama Xxxxx yang ijab kabulnya dilaksanakan antara wali nikah dengan Pemohon I, dengan maskawin berupa uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dibayar tunai, dan dihadiri oleh 2 orang saksi nikah masing-masing bernama Xxxxx dan Xxxxx;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jelek dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II
- telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama M, Sodik dan Xxxxx;
- Bahwa selama perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa selama ini tidak pernah ada yang memperlakukan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II sampai saat ini belum tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat;
- Bahwa itsbat nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018 telah memenuhi ketentuan syari'at Islam, yaitu syarat, wajib dan rukun nikah telah terpenuhi, serta tidak

Hal. 10 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



ada larangan secara agama untuk menikah dan tidak ada gugatan dan keberatan dari pihak manapun terhadap pernikahan tersebut. Oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan “perkawinan adalah sah, apabila dilaksanakan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya” serta tidak melanggar ketentuan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam, maka pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II harus dinyatakan sah;

Menimbang, bahwa terhadap hal di atas patut dipertimbangkan doktrin hukum Islam dalam kitab *l'ananut Thalibin* Juz IV halaman 254, yang diambil alih menjadi pendapat Hakim, berbunyi:

وفي الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: “*dan di dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil*”.

فإذا شهدت لها بينة على وقف الدعوى ثبتت الزوجية

Artinya: “*maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplah hukum atas pernikahannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebelum menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan sehingga Pemohon I dan Pemohon II masing-masing tidak terikat pernikahan dengan isteri atau suami yang lain, serta tidak pernah bercerai atau murtad, maka patut dianggap Pemohon I dan Pemohon II masih terikat dalam pernikahan yang telah dilaksanakan pada 28 Januari 2018;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 angka (3) huruf e) Kompilasi Hukum Islam, itsbat nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama salah satunya dalam hal perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak

Hal. 11 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai halangan perkawinan seperti dimaksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta saat ini Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan itsbat nikah untuk penerbitan akta kelahiran anak para Pemohon, serta keperluan keperdataan lainnya, maka apabila pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak di-itsbatkan akan mengakibatkan para Pemohon mengalami kesulitan dan terjerumus dalam penderitaan yang berkepanjangan karena para Pemohon dan keturunan mereka tidak akan mendapatkan perlindungan hukum yang sewajarnya dari Pemerintah Republik Indonesia maupun dari pemerintahan setempat, disamping juga dapat mengakibatkan tidak terjaminnya ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam (vide Pasal Pasal 5 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa permohonan pengesahan perkawinan (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan jo. Pasal 34 angka (1) dan (4) dan Pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka Hakim memerintahkan Para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Para Pemohon, *in casu* Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari Kabupaten Ciamis;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf a dan d Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor

Hal. 12 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 28 Januari 2018 di Xxxxx, Kabupaten Ciamis;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon I dan Pemohon II sejumlah Rp235.000,00 (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Ciamis pada hari Kamis, tanggal 18 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Rajab 1445 Hijriyah oleh Drs. Masnun, S.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Firdaus, M.A. dan Dra. Atin Hartini masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan Dra. Iis Marlina sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon didampingi kuasanya.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Drs. Firdaus, M.A.

Drs. Masnun, S.H.

Hal. 13 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms



Hakim Anggota

ttd

Dra. Atin Hartini

Panitera Pengganti,

ttd

Dra. Iis Marlina

Perincian biaya :

- PNBP	Rp50.000,00
- Proses	Rp75.000,00
- Panggilan	Rp90.000,00
- Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp225.000,00

(dua ratus dua puluh rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Penetapan No.10/Pdt.P/2024/PA.Cms

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)